
HADIS DALAM CAKRAWALA KOMPARATIF : VERIFIKASI TEKSTUAL, OTORITAS, DAN KONTRIBUSINYA BAGI ETIKA SOSIAL GLOBAL

Ahmad Iqbal Fajary

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: 25205021008@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This article explores the epistemological position of Hadith within the framework of Comparative Studies of Religions, by analyzing its authority, verification methods, and axiological relevance for peace. In classical Islamic science, Hadith occupies the position of the second authoritative source after the Qur'an, whose function goes beyond mere legal sources (tasyri') to include the foundations of ethics and theological narratives. Using a descriptive-comparative method, this study dissects the unique authentication system of Hadith through isnad (narration chains) and compares it with the methodology of verifying sacred texts in other religious traditions, namely the Historical-Critical method in Biblical studies, the Śruti-Smṛti framework in Hinduism, and the Mahāpadesa principle in Buddhism. The analysis shows that despite fundamental methodological differences, all traditions have a common concern for preserving transcendental messages through humane transmission, relying on authoritative communities as guardians. Furthermore, this study highlights the significant axiological potential of the Hadith, by showing how the values of tolerance (ta'aruf), empathy, and proactive peace (sulh) inherent in it provide crucial theological resources for interreligious dialogue and conflict resolution in pluralistic societies. This study concludes that an integrative approach that combines classical epistemology, comparative insight, and peace-oriented hermeneutics, is essential for contemporary Hadith studies to contribute effectively to the global discourse on harmony and coexistence.

Keywords: Hadith, epistemology, comparative religious studies, authenticity, peace

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi posisi epistemologis Hadis dalam bingkai Studi Agama-Agama Komparatif, dengan menganalisis otoritas, metode verifikasi, dan relevansi aksiologisnya bagi perdamaian. Dalam keilmuan Islam klasik, Hadis menempati posisi sebagai sumber otoritatif kedua setelah Al-Qur'an, yang fungsinya melampaui sekadar sumber hukum (*tasyri'*) hingga mencakup fondasi etika dan narasi teologis. Dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif, penelitian ini membedah sistem otentikasi Hadis yang unik melalui *isnad* (mata rantai periwayatan) dan membandingkannya dengan metodologi verifikasi teks suci dalam tradisi agama lain, yaitu metode Historis-Kritis dalam studi Bibel, kerangka *Śruti-Smṛti* dalam Hindu, dan prinsip *Mahāpadesa* dalam Buddhisme. Analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan metodologis yang mendasar, semua tradisi memiliki perhatian yang sama untuk menjaga pesan transendental melalui transmisi manusiawi, dengan mengandalkan komunitas otoritatif sebagai penjaga. Lebih lanjut, kajian ini menyoroti potensi aksiologis Hadis yang signifikan, dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai toleransi (*ta'aruf*), empati, dan perdamaian proaktif (*sulh*) yang inheren di dalamnya menyediakan sumber daya teologis yang krusial bagi dialog antaragama dan resolusi konflik di masyarakat plural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan epistemologi klasik, wawasan komparatif, dan hermeneutika yang berorientasi pada perdamaian, sangat penting bagi studi Hadis kontemporer untuk berkontribusi secara efektif dalam wacana global tentang kerukunan dan koeksistensi.

Kata Kunci: Hadis, epistemologi, studi agama komparatif, otentisitas, perdamaian

Pendahuluan

Hadis menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam sebagai sumber otoritas kedua setelah Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai landasan hukum, etika, dan konstruksi teologis umat Islam. Secara ontologis, Hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqirir*), serta deskripsi sifat fisik dan psikis Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya dijaga melalui sistem transmisi

dan verifikasi yang ketat, terutama melalui mekanisme isnad (rantai periwayatan) serta kritik *jarh wa ta'dil*, yang menunjukkan kekhasan epistemologi Islam dalam menjamin otentisitas dan legitimasi sumber ajaran. Sistem ini menempatkan Hadis sebagai tradisi teks yang memiliki struktur metodologis mapan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹

Namun demikian, dalam diskursus akademik kontemporer, otoritas Hadis tidak lagi dibahas secara eksklusif dalam lingkup internal keilmuan Islam. Kajian modern menempatkan Hadis dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari tradisi tekstual keagamaan dunia yang dapat dikaji secara komparatif dengan teks-teks suci agama lain seperti Bible dalam tradisi Kristen, Veda dalam Hindu, serta Tripitaka dalam Buddhisme. Masing-masing tradisi tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam proses kanonisasi, transmisi, dan verifikasi teks sucinya, yang mencerminkan corak epistemologi dan otoritas keagamaan yang berbeda-beda. Perbandingan ini membuka ruang dialog akademik lintas agama yang lebih objektif dan konstruktif, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap posisi Hadis dalam khazanah studi agama-agama.

Di sisi lain, realitas masyarakat global yang semakin plural dan multireligius menuntut pendekatan baru terhadap teks-teks keagamaan, tidak semata sebagai sumber doktrin normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat transformatif.² Hadis selama ini lebih sering diposisikan dalam kerangka hukum dan teologi normatif, sehingga potensinya sebagai sumber etika perdamaian, toleransi, dan resolusi konflik belum sepenuhnya dieksplorasi, khususnya dalam perspektif dialog antaragama. Padahal, dalam konteks sosial kontemporer yang sarat dengan konflik berbasis identitas dan agama, penggalian dimensi aksiologis Hadis menjadi semakin relevan dan mendesak.³

¹ Fadhilah Iffah, *Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis*, n.d.

² Saifuddin Zuhri Qudsy, *Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi*, N.D.

³ Mat Rokim, *Agama dalam Perspektif Perdamaian*, n.d.

Sejumlah penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam kajian Hadis maupun studi teks keagamaan secara komparatif.⁴ Studi klasik tentang perkembangan literatur Hadis dan kritik sanad, seperti yang dilakukan oleh Al-Azami,⁵ telah memperkuat fondasi epistemologis ilmu hadis. Sementara itu, kajian perbandingan teks suci agama-agama lain, sebagaimana dilakukan oleh Barbara Holdrege dalam membandingkan Veda dan Torah,⁶ serta Steven Collins dalam menganalisis proses kanonisasi Tripitaka, menunjukkan bahwa setiap tradisi keagamaan memiliki mekanisme otentikasi yang khas.⁷ Namun demikian, penelitian yang mengintegrasikan perbandingan epistemologi Hadis dengan tradisi teks suci agama-agama besar dalam satu kerangka analisis yang utuh dan dialogis masih relatif terbatas.

Lebih lanjut, pendekatan kontemporer seperti *Living Hadith* telah membuka ruang baru dalam memahami Hadis sebagai tradisi hidup yang berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.⁸ Meski demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara eksplisit mengaitkan Hadis dengan isu-isu resolusi konflik dan perdamaian dalam kerangka hubungan antaragama. Dengan demikian, terdapat celah akademik yang perlu diisi, yaitu pengembangan kajian Hadis yang tidak hanya berfokus pada aspek epistemologis dan historis, tetapi juga pada dimensi aksiologisnya dalam konteks masyarakat plural.

⁴ Albertus Andre and Egia Andika Surbakti, "STUDI PERBANDINGAN: KONSEP ESKATOLOGI MENURUT ISLAM DAN KATOLIK," *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 2 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.15>.

⁵ M. Mustofa Al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, revition edition (College of Education University of Riyadh Riyadh, Saudi Arabia, n.d.).

⁶ Holdrege, B. A., *Veda and Torah*. (Albany: SUNY Press, n.d.).

⁷ Bhikkhu Sujato, *Sekte-Sekte dan Paham Sektarian*, n.d.

⁸ M. Khoirul Huda, "KONTRIBUSI PENGKAJIAN HADIS DALAM PEMBENTUKAN TEKSTUALISME ISLAM," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 1 (2021): 16–25, <https://doi.org/10.51875/alisnad.v2i1.110>.

Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, penulis hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada bersifat siap pakai.⁹

Setelah mengumpulkan beberapa jurnal yang terkait dengan fokus penulisan, selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, artikel ini berupaya menempatkan Hadis dalam kerangka kajian yang lebih komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan analisis epistemologis, perbandingan antartradisi keagamaan, dan eksplorasi nilai-nilai perdamaian yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi Hadis dan studi agama-agama, sekaligus menawarkan relevansi praktis Hadis sebagai sumber nilai bagi dialog antaragama dan resolusi konflik di masyarakat kontemporer.

Pembahasan

A. Hadis sebagai Sumber Hukum, Etika, dan Narasi Teologis dalam Struktur Normatif Islam

Dalam tradisi keilmuan Islam, Hadis menempati posisi sentral sebagai sumber ajaran normatif kedua setelah Al-Qur'an. Namun, posisi ini tidak sekadar bersifat hierarkis dalam sistem sumber hukum, melainkan juga epistemologis dan aksiologis. Hadis berfungsi sebagai medium utama yang menjembatani wahyu

⁹ Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, *PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA*, 05 (2020).

transenden dengan realitas historis dan sosial umat Islam.¹⁰ Oleh karena itu, memahami Hadis sebagai sekadar dokumentasi historis kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan reduksi terhadap kompleksitas peran dan fungsinya dalam pembentukan peradaban Islam.¹¹

Secara struktural, Hadis dibangun atas dua komponen utama yang saling melengkapi, yakni *sanad* dan *matn*. *Sanad* merepresentasikan dimensi historis-empiris dari Hadis, berupa rantai transmisi yang menghubungkan suatu informasi dengan sumber otoritatifnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, *matn* memuat dimensi normatif, berupa ajaran, nilai, dan prinsip yang menjadi pedoman kehidupan umat Islam.¹² Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Azami (1977), integrasi antara *sanad* dan *matn* inilah yang menjadikan Hadis sebagai sistem pengetahuan yang unik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

Dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), Hadis memiliki fungsi *tasyrīʿ*, yaitu sebagai sumber legislasi yang menjelaskan, merinci, bahkan terkadang menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qurʿan. Fungsi ini sering disebut sebagai *bayān*, baik dalam bentuk *bayān tafṣīlī* (perincian), *bayān taqyīd* (pembatasan), maupun *bayān taʾkid* (penguatan).¹⁴ Hadis tentang niat:

¹⁰ Mohammad Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2018): 259, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>.

¹¹ "Studi_agama-Agama_di_indonesia_(Perkembangan_tokoh_dan_pemikirannya)," n.d.

¹² Alis Muhlis and Norkholis, "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis* 1 Nomor 2, Oktober 2016 (n.d.).

¹³ Al-Azami, *Studies in Hadīth Methodology and Literature*.

¹⁴ Muhammad Solikhudin et al., "Fikih Harmoni Syekh Wasil: Integrasi Nalar Humanitarian dan Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda di Kediri," *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47281/fas.v6i1.229>.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَلَفَتَيْنِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَتٍ تَزَوَّجَهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)¹⁵

Hadis diatas merupakan contoh klasik bagaimana Hadis membentuk fondasi yurisprudensi Islam. Hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai kaidah moral, tetapi juga sebagai prinsip hukum universal yang diterapkan dalam berbagai cabang fikih, mulai dari ibadah hingga muamalah¹⁶.

Keunikan Hadis sebagai sumber hukum terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi lahiriah dan batiniah tindakan manusia. Dalam tradisi hukum modern, hukum sering dipahami sebagai regulasi eksternal yang mengatur perilaku yang dapat diamati. Sebaliknya, Hadis menempatkan niat dan motivasi internal sebagai bagian integral dari penilaian hukum dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, sebagaimana tercermin

¹⁵ M Ngisom Al-Barony, “Niat Penentu Amal Perbuatan,” NU Online, accessed December 19, 2025, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/niat-penentu-amal-perbuatan-c3xT3>.

¹⁶ Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, “Maulid Diba’ sebagai Peningkat Religiusitas Mahasantri Komplek H Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta,” *ISLAMIKA* 5, no. 3 (2023): 998–1017, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3526>.

dalam Hadis, tidak bersifat legalistik semata, tetapi mengandung dimensi etis dan spiritual yang mendalam.¹⁷

Selain fungsi hukum, hadis juga berperan sebagai sumber etika (*akhlāq*) yang membentuk karakter individu dan tatanan sosial. Dimensi etika ini tidak selalu diformulasikan dalam bentuk perintah atau larangan hukum yang tegas, tetapi sering kali hadir sebagai teladan moral (*uswah*) yang dicontohkan oleh Nabi.¹⁸ Syekh Imam An-Nawawi membicarakan tentang indikator kesempurnaan iman dari pancaran cinta sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. Keterangan tersebut ada dalam hadits Nabi Muhammad saw yang termaktub dalam kitab Arbain Nawawi karya Imam An-Nawawi.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Salah satu dari kalian tidak (disebut) beriman (secara sempurna), hingga mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.

Hadis ini menegaskan bahwa keimanan seseorang belum sempurna sampai ia memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata "tidak beriman" dalam hadits ini bukan berarti seseorang tidak dianggap sebagai seorang Muslim, melainkan menunjukkan bahwa keimanan tersebut belum mencapai kesempurnaan. Artinya, keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membawa pelakunya untuk memiliki rasa kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap orang lain.

Hadis tentang mencintai sesama sebagaimana mencintai diri sendiri menegaskan prinsip empati sebagai inti etika sosial Islam. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam relasi intra-Muslim, tetapi juga

¹⁷ Saeed, A, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, n.d.).

¹⁸ Rokim, *Agama dalam Perspektif Perdamaian*.

memiliki implikasi universal dalam hubungan antarmanusia secara umum.¹⁹

Hadis memiliki nilai-nilai etika yang berfungsi sebagai mekanisme internalisasi norma sosial yang efektif. Dengan kata lain, Hadis berperan sebagai *social regulator* yang bekerja tidak melalui sanksi eksternal, tetapi melalui pembentukan kesadaran moral individu. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh fragmentasi sosial dan krisis solidaritas, dimensi etika Hadis ini memiliki relevansi yang signifikan. Lebih jauh, hadis juga memuat narasi teologis yang membentuk cara pandang umat Islam terhadap realitas metafisik, termasuk konsep ketuhanan, kenabian, takdir, dan kehidupan akhirat.²⁰

Narasi-narasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan dimensi hukum dan etika. Hadis tentang niat, misalnya, tidak hanya mengandung kaidah hukum dan etika, tetapi juga membuka ruang teologis tentang pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan. Tindakan manusia dipahami sebagai bagian dari relasi eksistensial antara hamba dan Tuhan, yang puncaknya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.²¹

Integrasi antara hukum, etika, dan teologi inilah yang menjadikan Hadis sebagai sumber ajaran yang holistik. Hadis tidak hanya mengatur apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa harus dilakukan dan apa konsekuensi metafisiknya. Namun, otoritas Hadis sebagai sumber normatif sangat bergantung pada keabsahan *sanad*. Kritik *isnād* yang ketat memastikan bahwa ajaran yang dinisbatkan kepada Nabi benar-benar memiliki dasar historis yang

¹⁹ abdullah faiz, "Cinta yang Menyempurnakan Iman," NU Online, accessed December 19, 2025, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/cinta-yang-menyempurnakan-iman-xaHeJ>.

²⁰ M. Zia Al-Ayyubi, "ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM MENYIKAPI PEMBERITAAN BOHONG (HOAX) PERSPEKTIF HADIS," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 19, no. 2 (2019): 148–66, <https://doi.org/10.14421/qh.2018.1902-02>.

²¹ Askana Fikriana and Nanda Muntazza, *Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Syiasah*, n.d.

kuat. Sebagaimana ditegaskan Al-Azami (1977)²², tanpa verifikasi *sanad*, sebuah informasi tidak lebih dari sekadar *kebar* yang tidak memiliki kekuatan normatif. Dengan verifikasi *sanad*, informasi tersebut bertransformasi menjadi *hujjah* yang mengikat secara epistemologis dan normatif.

B. Epistemologi Verifikasi Hadis dalam Perspektif Perbandingan Teks Suci Agama-Agama

Pendekatan komparatif terhadap epistemologi verifikasi teks suci membuka ruang pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana komunitas religius menjaga otoritas dan otentisitas ajarannya. Dalam Islam, sistem *isnad* merupakan mekanisme utama yang membedakan Hadis dari tradisi tekstual agama lain. Sistem ini menempatkan individu perawi sebagai subjek epistemik yang dinilai secara ketat berdasarkan integritas moral (*'adalah*) dan kapasitas intelektual (*dabt*).

Metode *al-jarh wa al-ta'dil* menunjukkan tingkat sensitivitas epistemologis yang tinggi terhadap kemungkinan distorsi informasi. Setiap perawi tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghafal, tetapi juga karakter moral dan konsistensi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, verifikasi Hadis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga etis. Pendekatan ini mencerminkan pandangan dunia Islam yang melihat pengetahuan dan moralitas sebagai dua aspek yang tidak terpisahkan.²³

Dalam tradisi Kristen, mekanisme verifikasi Bible berkembang secara berbeda. Kritik historis-kritis yang berkembang sejak abad ke-19 menekankan analisis teks sebagai produk sejarah yang dibentuk oleh berbagai lapisan redaksi dan komunitas penulis. Metode ini mencakup kritik sumber (*source criticism*), kritik bentuk (*form criticism*), dan kritik redaksi (*redaction criticism*)²⁴. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi konteks historis teks, tetapi tidak

²² Al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*.

²³ Saeed, A, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.

²⁴ Perrin, N., *What Is Redaction Criticism?* (Philadelphia: Fortress Press, n.d.).

selalu berfokus pada rantai transmisi personal yang berkesinambungan sebagaimana dalam Hadis.

Perbedaan ini menunjukkan pergeseran locus otoritas dari individu perawi ke teks itu sendiri. Dalam kritik Bible modern, teks diperlakukan sebagai artefak literer yang dianalisis secara filologis dan historis. Sementara itu, dalam Hadis, teks tidak dapat dipisahkan dari jaringan manusia yang mentransmisikannya. Perbedaan epistemologis ini mencerminkan perbedaan teologis yang lebih dalam mengenai konsep wahyu dan otoritas keagamaan.

Dalam tradisi Hindu, khususnya terkait Veda, epistemologi verifikasi didasarkan pada konsep *apauruṣeya*, yakni keyakinan bahwa Veda bukan ciptaan manusia. Otoritas Veda terletak pada statusnya sebagai wahyu non-personal yang abadi. Oleh karena itu, verifikasi Veda tidak dilakukan melalui penelusuran sejarah periwayatan, melainkan melalui kesinambungan tradisi lisan, ketepatan ritual, dan otoritas guru dalam garis perguruan (*parampara*)²⁵.

Sementara itu, dalam Buddhisme, kanon Tripitaka diverifikasi melalui prinsip *Mahapadesa*, yang menekankan konsistensi ajaran dengan *Dhamma* dan *Vinaya*, serta penerimaan oleh komunitas *Sangha*. Konsili-konsili Buddhis berfungsi sebagai forum kolektif untuk menilai dan menetapkan otoritas ajaran. Pendekatan ini menekankan dimensi komunal pengetahuan religius, di mana konsensus komunitas menjadi sumber legitimasi utama.²⁶

Meskipun terdapat perbedaan metodologis yang signifikan, studi ini menemukan titik temu penting, yaitu peran sentral komunitas otoritatif dalam menjaga transmisi dan interpretasi teks suci. Fenomena ini sejalan dengan teori komunitas interpretatif yang dikemukakan oleh Fish (1980), yang menyatakan bahwa makna teks tidak bersifat inheren, tetapi dikonstruksi dan dipelihara

²⁵ Holdrege, B. A., *Veda and Torah*.

²⁶ Donald L. Beschle and R. Scott Appleby, "The Ambivalence of the Sacred," *Journal of Law and Religion* 16, no. 2 (2001): 843, <https://doi.org/10.2307/1051743>.

oleh komunitas yang menggunakannya. Dalam konteks ini, *ḥuffāz al-ḥadīth*, *Church Fathers*, *Brahmana*, dan *Sangha* dapat dipahami sebagai aktor kolektif yang menjaga kesinambungan makna dan otoritas teks²⁷.

Namun, pendekatan komparatif ini juga memiliki keterbatasan. Penggunaan kategori akademik modern berisiko mengabaikan cara internal (emic) suatu tradisi memahami dirinya sendiri. Selain itu, perbandingan lintas tradisi dapat menyederhanakan kompleksitas internal masing-masing agama. Oleh karena itu, hasil perbandingan ini perlu dipahami sebagai upaya heuristik, bukan sebagai generalisasi final.

C. Aksiologi Hadis dalam Dialog Antaragama dan Resolusi Konflik Kontemporer

Selain dimensi epistemologis dan normatif, hadis juga memiliki dimensi aksiologis yang signifikan, khususnya dalam konteks masyarakat plural dan multireligius. Analisis terhadap matan-matan Hadis menunjukkan adanya nilai-nilai universal yang dapat berfungsi sebagai dasar etis bersama dalam dialog antaragama.

Prinsip mencintai sesama sebagaimana mencintai diri sendiri merupakan salah satu contoh nilai universal tersebut. Prinsip ini memiliki kesepadanan substantif dengan *Golden Rule* dalam tradisi Kristen (Matius 7:12)²⁸ dan prinsip *ahimsa* dalam tradisi India²⁹. Kesepadanan ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi keagamaan berbeda dalam aspek teologis, terdapat konvergensi nilai pada level etika praktis. Saeed (2006) menegaskan bahwa pendekatan dialog antaragama yang berfokus pada nilai bersama

²⁷ Fish, S, *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities* (Cambridge, MA: Harvard University Press., n.d.).

²⁸ Edy Pangangkat, "Alkitab Sebagai Teks Suci Yang Tertulis," *Ungu Madahi | STAK Abdi Wacana* 1, no. 1 (2024): 13–23, <https://doi.org/10.63003/um.v1i1.20>.

²⁹ Holdrege, B. A., *Veda and Torah*.

lebih produktif daripada pendekatan yang menekankan perbedaan doktrinal.³⁰

Dalam konteks resolusi konflik, hadis menyediakan preseden historis dan normatif yang relevan. Perjanjian Hudaibiyah merupakan contoh klasik bagaimana Nabi Muhammad SAW memprioritaskan perdamaian jangka panjang di atas kemenangan simbolik jangka pendek. Keputusan Nabi untuk menerima klausul yang tampak merugikan secara politis menunjukkan pendekatan strategis yang sejalan dengan konsep *positive peace* yang dikemukakan oleh Galtung (1996).³¹

Selain itu, hadis juga menetapkan batasan etis dalam konflik bersenjata. Larangan membunuh non-kombatan, merusak tempat ibadah, dan melakukan kekerasan berlebihan menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi konflik, terdapat norma moral yang harus dijaga.³² Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا
لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa yang membunuh kafir mu’ahad, maka kelak ia tidak akan mencium aroma surga,” (HR Bukhari).

Ibnu Muhammad al-Jaziri dalam Nihayah fi Gharibil Hadist mengatakan, yang dimaksud dengan mu’ahad disini adalah orang yang memiliki perjanjian dengan orang Islam untuk berhenti berperang selama masa yang ditentukan. Termasuk juga di dalam kategori mu’ahad ialah kafir dzimmi. Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa tidak boleh membunuh nonmuslim yang

³⁰ Saeed, A, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.

³¹ Mohammad Nor Ichwan and Ahmad Muttaqin, eds., *Agama dan perdamaian: dari potensi menuju aksi*, Cetakan 1, with Ahmad Suhendra (Program Studi Agama dan Filsafat, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

³² Fikriana and Muntazza, *Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah*.

tidak memerangi orang Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengabarkan sanksi di akhirat bagi pembunuh nonmuslim yang tidak akan mencium bau surga jika orang yang dibunuhnya tidak ikut terlibat memerangi umat Islam. Prinsip ini memiliki paralel dengan teori *Just War* dalam tradisi Kristen, khususnya prinsip perbedaan dan proporsionalitas.³³

Studi kasus pasca-konflik Bosnia menunjukkan bagaimana nilai-nilai Hadis dapat diaktualisasikan dalam konteks kontemporer. Ulama lokal menggunakan narasi *ṣulh* dan rekonsiliasi dari Hadis untuk mendorong dialog dan pemulihan relasi antar komunitas pasca-kekerasan³⁴. Demikian pula, Deklarasi Amman (2004) menunjukkan bagaimana Hadis digunakan sebagai sumber legitimasi untuk menolak ekstremisme dan takfirisme, serta menegaskan pluralitas internal Islam.³⁵

D. Implikasi Keilmuan dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan komparatif dalam studi agama yang menekankan konvergensi nilai dan potensi resolusi konflik. Bagi ilmu Hadis, kajian ini membuka ruang pengembangan cabang baru yang dapat disebut sebagai *Aksiologi Hadis* atau *Peace Hadith Studies*. Bagi praktik dialog dan *peacebuilding*, penelitian ini menyediakan sumber daya teologis internal Islam yang dapat dimobilisasi untuk membangun narasi tandingan terhadap ekstremisme.³⁶

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Hadis dalam konteks kontemporer memerlukan *ijtihad* kontekstual yang sensitif

³³ Siti Khotijah et al., “KESEPAKATAN UNIVERSAL ANTI-KEKERASAN DALAM KITAB SUCI AGAMA-AGAMA,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 164–78, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.164-178>.

³⁴ Beschle and Appleby, “The Ambivalence of the Sacred.”

³⁵ Khotijah et al., “KESEPAKATAN UNIVERSAL ANTI-KEKERASAN DALAM KITAB SUCI AGAMA-AGAMA.”

³⁶ Galtung, J., *Peace by Peaceful Means* (London: Sage Publications., n.d.).

terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi³⁷. Oleh karena itu, Hadis perlu dipahami sebagai sumber inspirasi normatif yang berinteraksi dengan faktor-faktor struktural lain dalam proses perdamaian.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa Hadis memiliki kedudukan epistemologis yang khas dan bersifat multidimensional dalam bangunan keilmuan Islam. Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, Hadis berfungsi secara simultan sebagai rujukan normatif dalam penetapan hukum, fondasi etis dalam pembentukan karakter personal dan tatanan sosial, serta narasi teologis yang membentuk cara pandang umat Islam terhadap realitas transenden. Otoritas Hadis tidak semata-mata ditentukan oleh kandungan teks (*matn*), tetapi terutama oleh ketelitian metodologis sistem verifikasi *isnād*, yang menempatkan kritik historis-biografis sebagai elemen sentral dalam memastikan validitas ajaran yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Melalui pendekatan komparatif dengan tradisi teks suci agama-agama besar, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme otentikasi seperti fokus Islam pada evaluasi individual perawi melalui *jarḥ wa ta'dīl*, pendekatan historis-kritis dalam studi Bibel, maupun konsep *apauruṣeya* dalam tradisi Veda, seluruh tradisi tersebut berbagi kesamaan struktural. Kesamaan tersebut terletak pada peran komunitas religius yang berotoritas sebagai penjaga transmisi dan penafsir makna teks suci, serta pada tantangan universal dalam mentransformasikan ajaran lisan awal ke dalam bentuk kanon tertulis tanpa menghilangkan substansi spiritualnya.

Analisis aksiologis mengungkap bahwa Hadis menyimpan potensi nilai yang melampaui fungsi legal dan teologisnya. Nilai-nilai

³⁷ Daniel K Listijabudi, *PEMBACAAN LINTAS TEKSTUAL*, 4, no. 1 (2019).

seperti *ta'aruf* (saling mengenal), prinsip empati dan cinta kasih terhadap sesama, serta dasar perdamaian pragmatis sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Hudaibiyah, menawarkan kerangka etis dan praksis yang relevan untuk dialog antaragama dan resolusi konflik di masyarakat kontemporer. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif ideal, tetapi juga memiliki legitimasi historis dalam pengalaman sosial umat Islam dan relasinya dengan komunitas keagamaan lain.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan studi Hadis di masa mendatang perlu melampaui fokus tradisional pada persoalan otentisitas dan normativitas hukum semata. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan ketelitian epistemologis ilmu hadis klasik, perspektif komparatif dalam studi agama-agama, serta orientasi praksis sosial yang berkomitmen pada perdamaian dan keadilan. Integrasi ketiga dimensi ini tidak hanya akan memperkaya diskursus akademik dalam studi Islam, tetapi juga menegaskan Hadis sebagai tradisi hidup (*living tradition*) yang mampu berkontribusi secara konstruktif dalam percakapan kemanusiaan global.

Daftar Pustaka

- Abdullah faiz. "Cinta yang Menyempurnakan Iman." NU Online. Accessed December 19, 2025. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/cinta-yang-menyempurnakan-iman-xaHeJ>.
- Al-Ayyubi, M. Zia. "ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM MENYIKAPI PEMBERITAAN BOHONG (HOAX) PERSPEKTIF HADIS." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 19, no. 2 (2019): 148–66. <https://doi.org/10.14421/qh.2018.1902-02>.
- Al-Azami, M. Mustofa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Revision edition. College of Education University of Riyadh Riyadh, Saudi Arabia, n.d.

- Alfani, Ilzam Hubby Dzirkillah. "Maulid Diba' sebagai Peningkat Religiusitas Mahasantri Komplek H Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta." *ISLAMIKA* 5, no. 3 (2023): 998–1017. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3526>.
- Andre, Albertus, and Egia Andika Surbakti. "STUDI PERBANDINGAN: KONSEP ESKATOLOGI MENURUT ISLAM DAN KATOLIK." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 2 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.15>.
- Beschle, Donald L., and R. Scott Appleby. "The Ambivalence of the Sacred." *Journal of Law and Religion* 16, no. 2 (2001): 843. <https://doi.org/10.2307/1051743>.
- Edy Pangangkat. "Alkitab Sebagai Teks Suci Yang Tertulis." *Ungu Madahi | STAK Abdi Wacana* 1, no. 1 (2024): 13–23. <https://doi.org/10.63003/um.v1i1.20>.
- Fikriana, Askana, and Nanda Muntazza. *Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah*. n.d.
- Fish, S. *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge, MA: Harvard University Press., n.d.
- Galtung, J. *Peace by Peaceful Means*. London: Sage Publications., n.d.
- Holdrege, B. A. *Veda and Torah*. Albany: SUNY Press, n.d.
- Huda, M. Khoirul. "KONTRIBUSI PENGKAJIAN HADIS DALAM PEMBENTUKAN TEKSTUALISME ISLAM." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 1 (2021): 16–25. <https://doi.org/10.51875/alisnad.v2i1.110>.
- Ichwan, Mohammad Nor, and Ahmad Muttaqin, eds. *Agama dan perdamaian: dari potensi menuju aksi*. Cetakan 1. With Ahmad Suhendra. Program Studi Agama dan Filsafat, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Iffah, Fadhilah. LIVING HADIS DALAM KONSEP PEMAHAMAN HADIS. n.d.

Khotijah, Siti, Mulyazir Mulyazir, and Nila Rohmatuz Zahrok. "KESEPAKATAN UNIVERSAL ANTI-KEKERASAN DALAM KITAB SUCI AGAMA-AGAMA." LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 17, no. 2 (2023): 164–78. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.164-178>.

Listijabudi, Daniel K. PEMBACAAN LINTAS TEKSTUAL. 4, no. 1 (2019).

M Ngisom Al-Barony. "Niat Penentu Amal Perbuatan." NU Online. Accessed December 19, 2025. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/niat-penentu-amal-perbuatan-c3xT3>.

Muhlis, Alis and Norkholis. "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis)." Jurnal Living Hadis 1 Nomor 2, Oktober 2016 (n.d.).

Muhtador, Mohammad. "Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis." Riwayah : Jurnal Studi Hadis 2, no. 2 (2018): 259. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>.

Perrin, N. What Is Redaction Criticism? Philadelphia: Fortress Press, n.d.

Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko. PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA. 05 (2020).

Qudsy, Saifuddin Zuhri. LIVING HADIS: GENEALOGI, TEORI, DAN APLIKASI. n.d.

Rokim, Mat. Agama dalam Perspektif Perdamaian. n.d.

Saeed, A. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge, n.d.

- Solikhudin, Muhammad, Syamsuri Syamsuri, A Mufti Khazin, et al.
“Fikih Harmoni Syekh Wasil: Integrasi Nalar Humanitarian
dan Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda di Kediri.”
FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM 6, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.47281/fas.v6i1.229>.
- Sujato, Bhikkhu. Sekte-Sekte dan Paham Sektarian. n.d.